



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth.
1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
 2. Penyelenggara Pemilu Kota Malang
 3. Pelaku Usaha
 4. Tenaga Kerja
 5. Masyarakat
se-Kota Malang

SURAT EDARAN

NOMOR **39** TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja penerima upah, insentif, honorarium dan atau penyebutan lainnya, pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu serta pekerja rentan; dan
2. Memberikan panduan keikutsertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja penerima upah, insentif, honorarium dan atau penyebutan lainnya, pegawai pemerintah

dengan status non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu serta pekerja rentan.

C. Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencakup seluruh tenaga kerja di wilayah Kota Malang.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Propinsi Jawa Timur.

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah; dan
3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 10 Januari 2022 Nomor 560/1211/010/2022 Perihal Percepatan Implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021.

E. Isi Edaran

1. Jenis Program dan Kepesertaan Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a) jaminan kecelakaan kerja;
 - b) jaminan hari tua;
 - c) jaminan kematian;
 - d) jaminan pensiun; dan
 - e) jaminan kehilangan pekerjaan.
2. Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau

pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;

3. Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) merupakan jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap;
4. Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c) merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
5. Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d) merupakan Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;
6. Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e) merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja;
7. Setiap tenaga kerja agar mengikuti kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan;
8. Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi:
 - a) Tenaga Kerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
 - b) Tenaga Kerja bukan penerima upah;
 - c) Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d) Tenaga Kerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Kota Malang;
 - e) Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
 - f) Pekerja migran Indonesia; dan
 - g) Tenaga kerja yang dibiayai APBD Kota Malang.
9. Pekerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a) terdiri atas:
 - a) Pekerja pada perusahaan;

- b) Pekerja pada orang perseorangan;
 - c) orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - d) Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah.
10. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c) merupakan Pekerja yang bekerja pada proyek fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, perorangan, dan/atau dana bantuan luar negeri;
 11. Setiap Pemberi Kerja agar mendaftarkan diri dan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a), huruf c), huruf d), dan huruf e) dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 12. Setiap Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b) agar mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 13. Badan/perusahaan penempatan Pekerja migran Indonesia/Pemberi Kerja yang menempatkan Pekerja migran Indonesia agar mendaftarkan setiap Pekerja migran Indonesia dimaksud dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
 14. Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12, dan angka 13 dilaksanakan sesuai pentahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 15. Berdasarkan pengajuan pendaftaran Kepala BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya Iuran dan memberitahukan besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar;
 16. Besaran Iuran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 15 sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemberi Kerja dan Pekerja;

17. Besaran Iuran dan tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 16 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
18. Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penerima upah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan/sosialisasi secara terpadu oleh unsur BPJS Ketenagakerjaan;
19. Keterpaduan Dinas yang melaksanakan fungsi ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk:
 - a) koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah; dan
 - b) koordinasi hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Daerah.

F. Penutup

1. Surat Edaran ini akan dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 4 Agustus 2022



SUTIAJI

Tembusan:

1. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang.